



IZIN OPERASIONAL  
KELOMPOK BERMAIN KARUNIA BUNDA  
Nomor : 503/22/DPM-PTSP/PAUD/III/2022

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

MEMBACA : 1. Surat Permohonan Saudara Deslina Golet tanggal 21 Maret 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB KARUNIA BUNDA;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0634/2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Oprasional KB KARUNIKA BUNDA

MEMPERHATIKAN : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain kepada :

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Nama Lembaga      | : KB KARUNIA BUNDA |
| 2. Nama Pemohon      | : Deslina Golet    |
| 3. Bertindak Sebagai | : Kepala Sekolah   |
| 4. Jenis Pendidikan  | : Kelompok Bermain |
| 5. Penanggungjawab   | : Kepala Desa      |
| 6. Alamat            | : Popon            |
| 7. Kecamatan         | : Kao              |
| 8. Kabupaten         | : Halmahera Utara  |
| 9. Provinsi          | : Maluku Utara     |
| 10. Status Bangunan  | : Milik Desa       |

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KETIGA : Penyelenggara Kelompok Bermain ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Kelompok Bermain ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku Selama :  
a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan  
b. Satuan Pendidikan Masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo  
Pada tanggal 22 Maret 2022

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA  
Plt.Kepala Dinas PMPTSP,

  
Muhammad Tapitapi, SKM  
Pembina IV/a  
NIP. 196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara,
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.\